

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS - BADAN ADHOC  
2023

Kpt 92 TAHUN 2023 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ULAK AURSTANDING KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berhenti karena mengundurkan diri.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt No 67 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2023.